



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Prn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REZA BAIHAKI ALIAS REZA BIN NUR AJIDIN;**
2. Tempat lahir : Paringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 28 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Paringin Timur RT 04 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Reza Baihaki Alias Reza Bin Nur Ajidin ditangkap pada tanggal 13 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA BAIHAKI Als REZA Bin NUR AJIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA BAIHAKI Als REZA Bin NUR AJIDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa REZA BAIHAKI Als REZA Bin NUR AJIDIN berupa pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan berat plastic pembungkus 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) lembar plastic klip warna being;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk PIN warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat penangkapan bukan milik Terdakwa melainkan milik Anto (DPO), disamping itu Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **REZA BAIHAKI Als REZA Bin NUR AJIDIN** pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kost milik warga tepatnya di Desa Tungkap, Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (DPO) menemui Sdr. Mardan (DPO) yang merupakan kurir narkotika untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Mardan (DPO) Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (DPO) mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di sebuah pondok yang ada di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, kemudian Sdr. Anto (DPO) menyisakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan dengan memasukaannya ke dalam kotak rokok merk PIN warna biru, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita setelah sampai di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (DPO) kembali menuju Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli kembali narkoba jenis sabu kepada Sdr. Mardan (DPO) dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, serta kemudian mengambil sisa narkoba jenis sabu yang tertinggal di pondok tempat Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 02.30 Wita setelah Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) sampai di sebuah kost milik warga di Desa Tungkap, Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan Sdr. Anto (DPO) menyerahkan kotak rokok merk PIN warna biru yang berisi sisa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Sdr. Anto (DPO) pergi Terdakwa meletakkan kotak rokok merk PIN warna biru yang berisi sisa narkoba jenis sabu tersebut di atas tanah yang berjarak  $\pm$  3 meter dari posisi Terdakwa duduk di teras kost tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukan kotak rokok merk PIN warna biru yang setelah dibuka dengan disaksikan oleh warga setempat ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening dan sedotan warna putih. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin untuk proses lebih lanjut;
- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1270 tanggal 21 November 2022 ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian, menyatakan sample sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan **positif mengandung Metamfetamina** termasuk Narkoba Golongan I Undang Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/043/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 14 November 2022, hasil pemeriksaan **REZA BAIHAKI Als REZA Bin NUR AJIDIN** dengan hasil urine **positif** Metamphetamine dan Amphetamine;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **REZA BAIHAKI Als REZA Bin NUR AJIDIN** pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah pondok yang ada di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (DPO) menemui Sdr. Mardan (DPO) yang merupakan kurir narkotika untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Mardan (DPO) Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di sebuah pondok yang ada di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian Sdr. Anto (DPO) menyisakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Kecamatan Paringin, Kabupaten

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Balangan dengan memasukaannya ke dalam kotak rokok merk PIN warna biru, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita setelah sampai di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (DPO) kembali menuju Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli kembali narkoba jenis sabu kepada Sdr. Mardan (DPO) dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, serta kemudian mengambil sisa narkoba jenis sabu yang tertinggal di pondok tempat Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 02.30 Wita setelah Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) sampai di sebuah kost milik warga di Desa Tungkap, Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan Sdr. Anto (DPO) menyerahkan kotak rokok merk PIN warna biru yang berisi sisa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Sdr. Anto (DPO) pergi Terdakwa meletakkan kotak rokok merk PIN warna biru yang berisi sisa narkoba jenis sabu tersebut di atas tanah yang berjarak  $\pm$  3 meter dari posisi Terdakwa duduk di teras kost tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan kotak rokok merk PIN warna biru yang setelah dibuka dengan disaksikan oleh warga setempat ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening dan sedotan warna putih. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin untuk proses lebih lanjut;
- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1270 tanggal 21 November 2022 ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian, menyatakan sample sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan **positif mengandung Metamfetamina** termasuk Narkoba Golongan I Undang Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/043/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 14 November 2022, hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan **REZA BAIHAKI Als REZA Bin NUR AJIDIN** dengan hasil urine **positif** Metamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **REZA BAIHAKI Als REZA Bin NUR AJIDIN** pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kost milik warga tepatnya di Desa Tungkap, Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (DPO) menemui Sdr. Mardan (DPO) yang merupakan kurir narkotika untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Mardan (DPO) Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di sebuah pondok yang ada di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, kemudian Sdr. Anto (DPO) menyisakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan dengan memasukaannya ke dalam kotak rokok merk PIN warna biru, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita setelah sampai di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (DPO) kembali menuju Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli kembali narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mardan (DPO) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, serta kemudian mengambil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa narkotika jenis sabu yang tertinggal di pondok tempat Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 02.30 Wita setelah Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) sampai di sebuah kost milik warga di Desa Tungkap, Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan Sdr. Anto (DPO) menyerahkan kotak rokok merk PIN warna biru yang berisi sisa narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Sdr. Anto (DPO) pergi Terdakwa meletakkan kotak rokok merk PIN warna biru yang berisi sisa narkotika jenis sabu tersebut di atas tanah yang berjarak  $\pm$  3 meter dari posisi Terdakwa duduk di teras kost tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan kotak rokok merk PIN warna biru yang setelah dibuka dengan disaksikan oleh warga setempat ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening dan sedotan warna putih. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya terjadinya tindak pidana narkotika, tetapi hal tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ntuk dilaporkan kepada pihak berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendy Leo Eka Dharma, S.H. Bin Suyitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di teras sebuah kost milik warga di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkap, Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk PIN warna biru ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Anto yang sebelumnya dibeli bersama Terdakwa dari seseorang yang bernama Mardan di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Anto memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dan pukul 23.30 WITA dengan cara menemui Mardan di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Anto mengonsumsi bersama Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah pondok yang ada di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Anto menyisakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru, semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Indo Putra – Laleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di teras sebuah kost milik warga di Tungkap, Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru;
  - Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk PIN warna biru ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa pada saat ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Anto yang sebelumnya dibeli bersama Terdakwa dari seseorang yang bernama Mardan di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Anto memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 12

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dan pukul 23.30 WITA dengan cara menemui Mardan di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Anto mengkonsumsi bersama Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah pondok yang ada di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Anto menyisakan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru, semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di teras sebuah kost milik warga di Tungkap, Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang duduk di teras kost milik warga dan Terdakwa sedang mengunggu teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Anto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anto membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Mardan di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah dibeli, Terdakwa dan Anto mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah pondok yang ada di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Anto menyisakan sedikit Narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa setelah sampai disebuah kost milik warga yang ada di Tungkup Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Anto menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya kotak rokok merk PIN warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di atas tanah, selanjutnya Anto pergi dengan alasan ingin membeli rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa cemas dan menghilangkan beban pikiran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru;

Barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 194/PenPid.B-SITA/2022/PN Prn tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1270 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/043/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 14 November 2022 pukul 15.56 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine dan Amphetamine**;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 32/10842/2022 yang dikeluarkan oleh pengelola Unit PT Pegadaian UPC Paringin pada tanggal 14 November 2022, pada pokoknya menerangkan berat bersih barang bukti Narkotika jenis sabu sebelum disisihkan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat bersih setelah disisihkan adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Balangan, diantaranya saksi Rendy Leo Eka Dharma, S.H. Bin Suyitno dan saksi Indo Putra – Laleh di teras sebuah kost milik warga di Tungkap, Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang duduk di teras kost milik warga dan Terdakwa sedang mengunggu teman Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru, barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Anto dimana sebelumnya Terdakwa dan Anto membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Mardan di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Anto sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah pondok yang ada di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu, Anto menyisakan sedikit Narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Paringin, Kabupaten Balangan dan pada saat sampai disebuah kost milik warga yang ada di Tungkap Kelurahan Batupiring, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Anto menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan diletakkan di atas tanah, selanjutnya Anto pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan membeli rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa cemas dan menghilangkan beban pikiran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun mengonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Reza Baihaki Alias Reza Bin Nur Ajidin yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau Melawan Hukum. Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan Narkotika golongan I baik berupa tanaman maupun bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Tanpa Hak” adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan



perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak atas barang yang dikuasai, dibawa atau yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1270 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru ditemukan di atas



tanah dekat dengan posisi Terdakwa pada saat ditangkap dan barang bukti tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Anto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Anto dari seseorang yang bernama Mardan di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa dan Anto sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam menerapkan pasal penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada tertangkap tangan sedang mengonsumsi tetapi dapat juga ketika dalam penguasaan, penyimpanan atau kepemilikan bahkan dalam pembelian sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penguasaan atau kepemilikan narkotika tersebut untuk digunakan/dikonsumsi semata;
2. Jumlah Narkotika relative sedikit yaitu tidak lebih dari 1 gram untuk kelompok metamphetamine (shabu) (SEMA Nomor 4 Tahun 2010);
3. Terdakwa bukan residivis;
4. Terdakwa bukan sebagai pengedar Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang dalam keadaan mengonsumsi Narkotika jenis sabu, akan tetapi diketahui pula bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Polres Balangan dan tidak ditemukan indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, disamping itu sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Anto di sebuah pondok yang ada di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/043/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 14 November 2022 pukul 15.56 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut



dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine dan Amphetamine;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 32/10842/2022 yang dikeluarkan oleh pengelola Unit PT Pegadaian UPC Paringin pada tanggal 14 November 2022, pada pokoknya menerangkan berat bersih barang bukti Narkotika jenis sabu sebelum disisihkan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat bersih setelah disisihkan adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram, dengan demikian barang bukti tersebut adalah termasuk dalam pemakaian 1 (satu) hari dan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang residivis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang karyawan swasta dan Terdakwa bukan seorang dokter maupun orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin rekomendasi dari dokter terkait riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau dari pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal kepemilikan dan penguasaan serta penyalahgunaan Narkotika dalam praktek peradilan telah menegaskan kaidah hukum yang terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- 2) Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- 3) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- 4) Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
- 5) Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

*"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"*

*"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki,*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Pm



*membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”.*

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2354 K/Pid.Sus/2015 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

*Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para terdakwa yang pada pokoknya mohon agar di bebaskan dari dakwaan primair dan subsidair karena para terdakwa tidak ada maksud untuk mengedarkan Narkoba, sedang penguasaanya terhadap Narkoba yang diperolehnya dari membeli secara patungan seharga Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi oleh Penuntut Umum tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya mohon agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;*

*Bahwa permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan karena kecuali alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, pada faktanya benar memang para telah memiliki/ menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun para terdakwa telah menguasai Shabu seberat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram, oleh karena kontekstualnya dengan maksud untuk dikonsumsi, maka kepada para terdakwa demi keadilan dan kemanfaatan pidana yang dijatuhkan akan mengacu kepada penyalahgunaan Narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka terdapat kaidah hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan Pasal 111 atau Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu bahwa penerapan pasal menguasai atau memiliki atau membeli Narkoba harus dilihat dari maksud dikuasainya narkoba tersebut, apakah untuk di konsumsi sendiri atau untuk diedarkan dengan cara dijual atau dihibahkan/dibagikan kepada orang lain. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dengan berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah



Agung diatas maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penerapan pasal yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Baihaki Alias Reza Bin Nur Ajidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna biru;dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Sofyan Anshori Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H., Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Raj Bobby Caesar Fardenias,  
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)